



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 118/1578.408/11/KEP/435.101.02/2018
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:

NAMA LEMBAGA : PAUD PUNCAK BABUS SALAM
ALAMAT : DUSUN MASARAN RT/RW 001/005 DESA PAYUDAN DUNDANG
KECAMATAN : GULUK-GULUK
KABUPATEN : SUMENEP JAWA TIMUR
NOMOR AKTE : 15 Tgl 26/07/2017
TAHUN BERDIRI : 2017
JENIS LAYANAN : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Din (PAUD) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin Penyelenggaraan Operasional Program Pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 03 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 25 Juli 2018 s/ d 30 Juni 2022

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP.195812311977031014